

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini masyarakat membutuhkan layanan dari pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, baik kebutuhan barang maupun jasa. Layanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah layanan yang baik, agar masyarakat merasakan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Sebagai pelaksana kekuasaan, para penyelenggara pelayanan publik wajib bertanggung jawab kepada pemangku kekuasaan. Akuntabilitas tersebut, antara lain, mewujudkan dalam segala usaha negara bagi pemenuhan hak-hak warga. Dalam skema hubungan itu, standar mutu suatu pelayanan publik diukur dari kualitas substansi yang mengandung jaminan akan hak dan kebutuhan masyarakat dan kualitas proses yang mengandung penghormatan atas prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di sini, arah ideal pelayanan publik adalah gabungan kualitas substansi dan kualitas proses pengelolaan secara partisipatif yang mengusung asas pemerintahan yang baik.¹

¹ Riris Katharina & Robert Na Endi Jaweng, *Pelayanan Publik dan Pemerintahan Digital Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hal. 1-2.

Pengelolaan pelayanan publik seringkali dinilai tidak optimal oleh masyarakat. Banyak keluhan yang muncul, seperti lamanya proses administrasi, kurangnya transparansi, dan sikap petugas yang kurang ramah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan kenyataan pelayanan yang diberikan. Padahal, pelayanan publik seharusnya menjadi sarana pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan efisien.² Ketidakefektifan pelayanan publik memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, dan hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial. Selain itu, pelayanan yang buruk juga menghambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, perbaikan sistem pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan masyarakat di Bojonegoro dirasakan masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini ditandai masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa. Contoh penyelewengan penggunaan mobil siaga di Bojonegoro adalah mobil Siaga Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander, Bojonegoro digunakan untuk belanja ke minimarket dan pasar. Penggunaanya diduga istri kades dan salah satu perangkat desa setempat. Kades Jatiblimbing, Tedy Fery S, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa mobil Siaga tersebut memang milik

² Agus Dwiyanto, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 78.

Pemdes Jatiblimbing.³ Bahkan diawal penerbitan pengadaan Mobil Siaga Desa banyak dijumpai berseliweran di jalanan kota maupun kampung. Padahal mobil Suzuki tipe APV GX tersebut tampak belum terpasang pelat nomor.⁴

Pelaksanaan pelayanan publik pada prinsipnya ditujukan kepada manusia. Sudah menjadi kodratnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Miftah Thoha menekankan bahwa prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, harus diintegrasikan dalam sistem pelayanan publik. Penerapan prinsip ini dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, kebijakan publik yang inovatif juga diperlukan untuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang efektif dan efisien.⁵

Pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan yang meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintah desa dalam peningkatan pelayanan, pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan upaya pengadaan mobil siaga desa sebagai inovasi strategis. Hal ini merupakan dukungan dari Pemkab Bojonegoro dengan program peningkatan dan pengembangan yang berbasis masyarakat melalui kegiatan bantuan keuangan

³ Ainur Rofiq, *Duh! Mobil Siaga Desa di Bojonegoro Dipakai Belanja Istri Kades*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6758794/duh-mobil-siaga-desa-di-bojonegoro-dipakai-belanja-istri-kades>, detik jatim, 6 juni 2023.

⁴ Ainur Rofiq, *Mobil Siaga Desa Sudah Ngaspal di Bojonegoro Meski Belum Berplat Nomor*, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6519101/mobil-siaga-desa-sudah-ngaspal-di-bojonegoro-meski-belum-berpelat-nomor>, detik jatim, 16 januari 2023.

⁵ Miftah Thoha, *Good Governance dan Pelayanan Publik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 56.

kepada desa. Kendaraan yang disiapkan berguna untuk meningkatkan kesiapsiagaan desa dalam menghadapi kondisi bencana, kedaruratan sosial kemasyarakatan, dan kondisi lain. Keberadaan Mobil Siaga Desa yang dimiliki tiap desa di Kabupaten Bojonegoro mulai memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Terbukti, di rumah sakit yang ada di Bojonegoro sering datang Mobil Siaga Desa membawa pasien. Dari total 419 desa yang ada di Bojonegoro Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Arwan mengatakan sejauh ini terdapat 386 desa yang mendapatkan BKKD Mobil Siaga Desa.⁶ Lalu dihimpun dari data website masing-masing desa, hanya 5 desa di Bojonegoro yang memiliki peraturan terkait pengelolaan mobil siaga desa atau SOP antara lain: Desa Pejambon, Desa Prayungan, Desa Kedung Sumber, Desa Samberan, dan Desa Gayam, untuk sisanya belum ada regulasi terkait.

Dasar pengadaan mobil siaga desa, pertama Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Kedua, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Dasar ketiga, adalah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

⁶ Pemkab Bojonegoro, Mobil Siaga Desa di Bojonegoro Beri Manfaat Langsung ke Masyarakat, <https://bojonegorokab.go.id/berita/7116/mobil-siaga-desa-di-bojonegoro-beri-manfaat->, 09 Februari 2023.

(APBD) Tahun 2022.⁷ Artinya yang diatur hanya pengadaan mobil siaga saja (sebatas mengatur anggaran dari Pemerintah daerah ke pemerintah desa). Oleh karena itu setiap desa di Kabupaten Bojonegoro secara alternatif membuat Peraturan Desa (Perdes) dan Keputusan Kepala Desa yang mengatur SOP (Standar Operasional Prosedur) dari pengelolaan mobil siaga itu, Namun dari alternatif penerbitan peraturan desa atau semacamnya itu kurang efektif dan justru tidak adil karena peraturan yang dibuat tiap desa tidak sama terkait perihal SOP, biaya perawatan mobil dan lain sebagainya.

Perbedaan substansi pengaturan yang tertuang dalam Perdes Desa dalam menerbitkan Peraturan Desa terkait pengelolaan mobil siaga mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena mobil siaga merupakan bagian dari aset desa. Walaupun begitu juga secara norma belum jelas atau kurang sinkron dengan peraturan di atasnya. Dampak dari tidak adanya Peraturan Desa yang tidak sinkron di Desa Pejambon adalah adanya penyelewengan penggunaan mobil siaga, norma aturan tidak jelas dan tidak mencerminkan pemenuhan pelayanan publik. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengambil judul “SINKRONISASI PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN MOBIL SIAGA DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERARUM DI KABUPATEN BOJONEGORO”.

⁷ Pemkab Bojonegoro, *Pemkab Bojonegoro Gelar Sosialisasi Teknis Pengadaan Mobil Siaga Desa 2022*, <https://bojonegorokab.go.id/berita/6998/pemkab-bojonegoro-gelar-sosialisasi-teknis-pengadaan-mobil-siaga-desa-2022>, 16 Desember 2022.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirarik sebuah kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi pedoman pengelolaan mobil siaga desa di desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana model standar pelayanan pengelolaan mobil siaga desa di desa pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro untuk menjamin kepastian hukum pelayanan publik yang adil?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sinkronisasi peraturan standar pelayanan pengelolaan mobil siaga desa di desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi konsep *Good governance* dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.
2. Untuk mengetahui model sinkronisasi Peraturan Desa tentang standar pelayanan pengelolaan mobil siaga desa di desa pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro untuk menjamin kepastian hukum pelayanan publik yang adil.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pemerintahan, selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan terkait dengan kebijakan publik tentang pengelolaan mobil siaga. Adapun kegunaan yang diharapkan oleh peneliti secara detail adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan juga bisa menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pemerintahan karena dalam penelitian ini menganalisis terkait kebijakan publik tentang standar pelayanan pengelolaan mobil siaga di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro terutama tentang sinkronisasi pembentukan Peraturan Desa tentang standar pelayanan pengelolaan mobil siaga. Sehingga dapat memberikan ilmu atau cara pandang yang berbeda untuk menambah pengetahuan bidang hukum.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan baru bagi kalangan akademis, penegak hukum, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro dan masyarakatnya. Pada prinsipnya analisis terkait kebijakan publik tentang standar pelayanan pengelolaan mobil siaga di Desa Pejambon Kecamatan Sumberjo Kabupaten Bojonegoro terutama tentang sinkronisasi dari pembentukan peraturan Desa tentang standar pelayanan pengelolaan mobil siaga akan memberikan dampak positif dalam pembangun

regulasi hukum yang berprinsip pada konsep *Good governance* dalam memberikan pelayanan publik secara optimal.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan telah ada sebelumnya akan diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Nama, Fakultas/Prodi, dan Tahun	Judul	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1	Muhammad Fatis Hidayullah, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2019.	Pengkualifikasian Penyalahgunaan Mobil Siaga Desa Sebagai Tindak Pidana	penyalahgunaan wewenang penyalahgunaan mobil siaga desa Kabupaten Jombang yang digunakan untuk berwisata ke pantai Pasir Putih, Prigi, Trenggalek, Jawa Timur. Tidak adanya Standar Oprasional Prosedure (SOP) dan peraturan dari Pemerintah Kabupaten Jombang tentang penggunaan mobil siaga desa mengakibatkan penggunaan mobil siaga desa tidak sesuai	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Sinkronisasi Peraturan Tentang Standar Pelayanan Pengelolaan Mobil Siaga Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo di Kabupaten Bojonegoro. substansi pengaturan yang tertuang dalam Perdes Desa dalam menerbitkan Peraturan Desa terkait pengelolaan mobil siaga mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena mobil siaga merupakan bagian dari aset desa. Walaupun begitu juga secara norma belum jelas atau

			dengan fungsi kegunaannya.	kurang sinkron dengan peraturan di atasnya. Dampak dari tidak adanya Peraturan Desa yang tidak sinkron di Desa Pejambon adalah adanya penyelewengan penggunaan mobil siaga, norma aturan tidak jelas dan tidak mencerminkan pemenuhan pelayanan publik.
2	Jumiati, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2023.	Implementasi Program Mobil Siaga Desa Di Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.	Implementasi program mobil siaga desa di Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan layanan masyarakat di bidang kesehatan.	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Sinkronisasi Peraturan Tentang Standar Pelayanan Pengelolaan Mobil Siaga Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo di Kabupaten Bojonegoro. substansi pengaturan yang tertuang dalam Perdes Desa dalam menerbitkan Peraturan Desa terkait pengelolaan mobil siaga mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena mobil siaga merupakan bagian dari aset desa. Walaupun begitu juga secara norma belum jelas atau kurang sinkron dengan peraturan di atasnya. Dampak dari tidak adanya Peraturan Desa yang tidak sinkron di Desa Pejambon adalah adanya penyelewengan penggunaan mobil siaga, norma aturan tidak jelas dan tidak mencerminkan pemenuhan pelayanan publik.
3	Ubaidillah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,	Implementasi Oprasional Ambulan Siaga Desa Di Desa	Menganalisis implementasi oprasional ambulan siaga desa sesuai	Dalam penelitian skripsi ini mengangkat isu terkait Sinkronisasi Peraturan Tentang Standar Pelayanan

	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.	Jogoloyo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang	dengan standar oprasional prosedur yang ada.	Pengelolaan Mobil Siaga Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo di Kabupaten Bojonegoro. substansi pengaturan yang tertuang dalam Perdes Desa dalam menerbitkan Peraturan Desa terkait pengelolaan mobil siaga mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolan Keuangan Desa, karena mobil siaga merupakan bagian dari aset desa. Walaupun begitu juga secara norma belum jelas atau kurang sinkron dengan peraturan diatasnya. Dampak dari tidak adanya Peraturan Desa yang tidak sinkron di Desa Pejambon adalah adanya penyelewengan penggunaan mobil siaga, norma aturan tidak jelas dan tidak mencerminkan pemenuhan pelayanan publik.
--	---	---	--	--

1.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁸

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal. 42

Berdasarkan uraian diatas, penulis skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Menurut Bambang Sunggono, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum secara konseptual dan teoritis dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Penelitian yuridis normatif sering digunakan untuk mengevaluasi konsistensi suatu peraturan atau menemukan solusi hukum terhadap masalah yang timbul dalam praktik

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
- B. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁰ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

¹⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41.

dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

1.6.3. Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berupa studi pustaka, yang dimana data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang akan menghasilkan bahan hukum primer, skunder dan tersier.

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus dari APBD Kabupaten Bojonegoro
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

A. Studi kepustakaan

Studi ini menggunakan metode pencarian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait dengan penelitian ini seperti naskah akademik suatu undang-undang serta di tambah analisis substansi undang-undang terkait.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang

dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.¹¹

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, hlm. 71.